



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa

Nama lengkap : **ARIYANTO HASAN Alias ARI**
Tempat lahir : Ternate
Umur/tanggal lahir : 36 tahun/ 03 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) Tidak ada
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, Nomor Sp-Han/174/IX/2014/Reskrim tanggal 18 September 2014, sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 08 Oktober 2014;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor B-59/RT-2/Ep.1/10/2014 tanggal 07 Oktober 2014, sejak tanggal 09 Oktober 2014 s/d tanggal 17 November 2014;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-77/S.2.10/Ep.2.10/11/2014 tanggal 18 November 2014, sejak tanggal 18 November 2014 s/d tanggal 07 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor 264/Pid B/2014/PN Tte tanggal 31 Desember 2014, sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 31 Desember 2014;
5. Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 264/Pid.B/2014/PN Tte, tanggal 17 Desember 2014, sejak tanggal 31 Desember 2014 s/d tanggal 01 Maret 2015;

Terdakwa bertindak sendiri di depan persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate No : 264 / Pid.B / 2014 / PN.Tte, tanggal 02 Desember 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ternate Nomor 264 / Pid.B / 2014 / PN.Tte, tanggal 04 Desember 2014 tentang hari sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perk : PDM-74 / TERNATE / Epp.2/11/2014 tertanggal 01 Desember 2014 Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS (**DPO**) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, pada waktu malam antara terbenamnya matahari sampai terbit kembali, bertempat di dalam tempat Somel Kayu di samping Halaman rumah Korban Eko Andrianto Alias Andre di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **telah mengambil barang berupa 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin pertukangan kayu, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Eko Andrianto Alias Andre , dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS (**DPO**) dan beberapa orang temannya sedang duduk-duduk di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate sambil minum-minuman keras cap tikus, beberapa saat kemudian terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS pergi ke Kelurahan Maliaro menuju tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE, setelah sampai di tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE, terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS langsung memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban EKO ANDRIANTI Alias ANDRE yang pagarnya tidak terkunci langsung menuju tempat Somel Kayu dan mengambil Alat-alat mesin somel kayu sebanyak 13 (tiga belas) unit berbagai jenis antara lain 2 (dua) unit gergaji potong merk Bosch, 1 (satu) unit Profil besar merk Makita, 1 (satu) unit Profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit Profil merk Mactec, 1 (satu) unit skap kayu merk Mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) unit Gurinda merk Hitachi, 1 (satu) unit gurinda merk Wipro, 1 (satu) unit gurinda merk GMT, 1 (satu) unit Bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor merk Riyobi dan 1 (satu) unit bor merk Makita yang ada dalam kotak /peti kayu dengan cara terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mengangkat kotak/peti kayu yang berisi 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu berbagai jenis dan merk tersebut dan membawa nya keluar menuju ke sepeda motor yang diparkir di luar pagar dan langsung membawanya pergi dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS.

- Bahwa dari 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu yang berhasil diambil oleh terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS sudah dijual sebanyak 6 (enam) unit dengan yaitu berupa 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Idu dengan harga Rp. 500.000,-, 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada seseorang di Kelurahan Tobololo dengan harga Rp. 450.000,-, 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Aba dengan harga Rp. 300.000,- dan 1 (satu) unit alat mesin kayu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kepada Seseorang di Kelurahan Mangga Dua dengan harga Rp. 250.000,-, sehingga total terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang dipergunakan untuk berfoya-foya.

- Bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban EKO ANDRIANTI Alias ANDRE. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban EKO ANDRIANTI Alias ANDRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.-----

--Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS (**DPO**) pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 antara terbenamnya matahari sampai terbit kembali, bertempat di dalam tempat Somel Kayu di samping Halaman rumah Korban Eko Andrianto Alias Andre di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **telah mengambil barang berupa 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin pertukangan kayu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu korban Eko Andrianto Alias Andre, dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS (**DPO**) dan beberapa orang temannya sedang duduk-duduk di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate sambil minum-minuman keras cap tikus, beberapa saat kemudian terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS pergi ke Kelurahan Maliaro menuju tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE, setelah sampai di tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE, terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS langsung memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE yang pagarnya tidak terkunci langsung menuju tempat Somel Kayu dan mengambil Alat-alat mesin somel kayu sebanyak 13 (tiga belas) unit berbagai jenis antara lain 2 (dua) unit gergaji potong merk Bosch, 1 (satu) unit Profil besar merk Makita, 1 (satu) unit Profil ke cil merk Bosch, 1 (satu) unit Profil merk Mactec, 1 (satu) unit skap kayu merk Mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) unit Gurinda merk Hitachi, 1 (satu) unit gurinda merk Wipro, 1 (satu) unit gurinda merk GMT, 1 (satu) unit Bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor merk Riyobi dan 1 (satu) unit bor merk Makita yang ada dalam kotak /peti kayu dengan cara terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mengangkat kotak/peti kayu yang berisi 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu berbagai jenis dan merk tersebut dan membawa nya keluar menuju ke sepeda motor yang diparkir di luar pagar dan langsung membawanya pergi dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS.



- Bahwa dari 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu yang berhasil diambil oleh terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS sudah dijual sebanyak 6 (enam) unit dengan yaitu berupa 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Idu dengan harga Rp. 500.000,-, 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada seseorang di Kelurahan Tobololo dengan harga Rp. 450.000,-, 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Aba dengan harga Rp. 300.000,- dan 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Seseorang di Kelurahan Mangga Dua dengan harga Rp. 250.000,-, sehingga total terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang dipergunakan untuk berfoya-foya.
- Bahwa terdakwa mengambil 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

---- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa mengaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi yang mana keterangannya di persidangan diberikan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi EKO ANDRIANTO alias ANDRE

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian alat pertukangan kayu yang dilakukan Terdakwa Ariyanto Hasan;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit didalam mebel milik saksi sendiri disamping rumah saksi di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa awalnya Saksi saksi tahu setelah pagi bangun saksi diberitahukan oleh sdr Soleh Priyanto bahwa semalam alat pertukangan ada yang curi;;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tetapi yang saksi lihat Terdakwa masuk lewat pintu dan terus kedalam CV MALIARO MEDEL miliknya yang saat itu tidak terkunci, kemudian mengambil 13 (Tiga Belas) buah unit Alat-alat Tukang;
- Bahwa sejak terjadinya pencurian saksi sudah tidur dan tidak tahu nanti setelah pukul 06.15 wit saksi bangun oleh sdr SOLEH PRIYONO dan memberitahukan bahwa alat-alat tukang yang disimpan didalam CV MALIARO MEDEL telah hilang yakni berupa : Bahwa berupa 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch,1 (satu) buah Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch,1 (satu) unit profil kecil merk Macktec,1 (satu) buah skap kayu merk mactec.1 (satu) unit Gurinda merk Makita,1 (satu) buah gurinda merk Hitachi,1 (satu) buah Gurinda merk Wipro,1 (satu) buah unit Gurinda Merk GMT,1 (satu) unit Bor Merk Bosch,1 (satu) unit Bor merk Riyobi,1 (satu) buah unit Bor Merk Makita;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr FAIS rekan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa karena merupakan teman saksi yang juga sering datang ke CV MALIARO MEBEL milik saksi;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa pintu mebel tidak dikunci karena sudah biasa ditinggalkan begitu saja;
- Bahwa barang yang dicuri dan yang sudah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu Gergaji, Gurinda dan Borkayu dan Terdakwa tidak membayar kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SUROSO Alias ROSO

- Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian alat pertukangan kayu milik korban yang dicuri Terdakwa Ariyanto Hasan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam mebel disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tahu setelah bangun pagi saksi melihat didalam mebel alat pertukangan tersebut tidak ada lalu saksi beritahukan kepada korban bahwa semalam ada yang mencuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam CV MALIARO MEBEL milik korban yang saat itu tidak terkunci, kemudian mengambil 13 (Tiga Belas) buah unit Alat-alat Tukang yakni berupa : Bahwa berupa 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch, 1 (satu) buah Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit profil kecil merk Macktec, 1 (satu) buah skap kayu merk mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) buah gurinda merk Hitachi, 1 (satu) buah Gurinda merk Wipro, 1 (satu) buah unit Gurinda Merk GMT, 1 (satu) unit Bor Merk Bosch, 1 (satu) unit Bor merk Riyobi, 1 (satu) buah unit Bor Merk Makita;
- Bahwa saksi tahu setelah pukul 06.15 wit saksi bangun pagi melihat dimebel alat pertungan kayu tidak ada kemudian saksi beritahukan kepada korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr FAIS;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa karena merupakan teman saksi yang juga sering datang ke CV MALIARO MEBEL milik korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa pintu mebel tidak dikunci karena sudah biasa ditinggalkan begitu saja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal barang bukti dalam perkara ini milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi KUMEDI alias MEIDI

- Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian alat pertukangan kayu milik korban yang dicuri Terdakwa Ariyanto Hasan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam mebel disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tahu setelah bangun pagi saksi melihat didalam mebel alat pertukangan tersebut tidak ada lalu saksi beritahukan kepada korban bahwa semalam ada yang mencuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam CV MALIARO MEBEL milik korban yang saat itu tidak terkunci, kemudian mengambil 13 (Tiga Belas) buah unit Alat-alat Tukang yakni berupa : Bahwa berupa 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch, 1 (satu) buah Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit profil kecil merk Macktec, 1 (satu) buah skap kayu merk mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) buah gurinda merk Hitachi, 1 (satu) buah Gurinda merk Wipro, 1 (satu) buah unit Gurinda Merk GMT, 1 (satu) unit Bor Merk Bosch, 1 (satu) unit Bor merk Riyobi, 1 (satu) buah unit Bor Merk Makita;
- Bahwa saksi tahu setelah pukul 06.15 wit saksi bangun pagi melihat dimebel alat pertugangan kayu tidak ada kemudian saksi beritahukan kepada korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr FAIS;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa karena merupakan teman saksi yang juga sering datang ke CV MALIARO MEBEL milik korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa pintu mebel tidak dikunci karena sudah biasa ditinggalkan begitu saja;
- Bahwa didalam mebel gelap lampu tidak nyala;
- Bahwa saksi kenal barang bukti dalam perkara ini milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SOLEH PRIYONO alias PAK PRE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan perkara pencurian alat pertukangan kayu milik korban yang dicuri Terdakwa Ariyanto Hasan;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam mebel disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tahu setelah bangun pagi saksi melihat didalam mebel alat pertukangan tersebut tidak ada lalu saksi beritahukan kepada korban bahwa semalam ada yang mencuri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam CV MALIARO MEBEL milik korban yang saat itu tidak terkunci, kemudian mengambil 13 (Tiga Belas) buah unit Alat-alat Tukang yakni berupa : Bahwa berupa 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch, 1 (satu) buah Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit profil kecil merk Macktec, 1 (satu) buah skap kayu merk mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) buah gurinda merk Hitachi, 1 (satu) buah Gurinda merk Wipro, 1 (satu) buah unit Gurinda Merk GMT, 1 (satu) unit Bor Merk Bosch, 1 (satu) unit Bor merk Riyobi, 1 (satu) buah unit Bor Merk Makita;
- Bahwa saksi tahu setelah pukul 06.15 wit saksi bangun pagi melihat dimebel alat pertugan kayu tidak ada kemudian saksi beritahukan kepada korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama sdr FAIS;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal Terdakwa karena merupakan teman saksi yang juga sering datang ke CV MALIARO MEBEL milik korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat pintu dan jendela tidak ada yang rusak;
- Bahwa pintu mebel tidak dikunci karena sudah biasa ditinggalkan begitu saja;
- Bahwa saksi kenal barang bukti dalam perkara ini milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar kerugian;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian alat pertukangan kayu milik korban Eko Andrianto alias Andre;
- Bahwa kejadian pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam mebel disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Tengah, Kota Ternate;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS masuk melalui pintu mebel dan mengangkat kotak/peti kayu yang berisi 11 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu berbagai jenis dan merk tersebut dan membawa nya keluar menuju ke sepeda motor yang diparkir di luar pagar dan langsung membawanya pergi dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS dan beberapa orang temannya sedang duduk-duduk di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate sambil minum-minuman keras cap tikus, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS pergi ke Kelurahan Maliaro menuju tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDIANTO Alias ANDRE, setelah sampai di tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDIANTO Alias ANDRE, terdakwa ARIYANTO HASAN Alias ARI dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS langsung memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE yang pagarnya tidak terkunci langsung menuju tempat Somel Kayu dan mengambil Alat-alat mesin somel kayu sebanyak 11 (sebelas) unit yaitu : 1 (satu) unit gergaji potong merk Bosch, 1 (satu) unit Profil besar merk Makita, 1 (satu) unit Profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit Profil merk Mactec, 1 (satu) unit skap kayu merk Mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) unit Gurinda merk Hitachi, 1 (satu) unit gurinda merk Wipro, 1 (satu) unit gurinda merk GMT, 1 (satu) unit Bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor merk Riyobi dan 1 (satu) unit bor merk Makita yang ada dalam kotak /peti kayu;
- Bahwa dari 11 (sebelas) unit alat-alat mesin somel kayu yang berhasil diambil oleh Terdakwa Ariyanto Hasan Alias Ari Dan Rumawan Umagafur Alias Fais sudah dijual sebanyak 6 (enam) unit yaitu berupa 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Idu dengan harga Rp. 500.000,-, 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada seseorang di Kelurahan Tobololo dengan harga Rp. 450.000,-, 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Aba dengan harga Rp. 300.000,- dan 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Seseorang di Kelurahan Mangga Dua dengan harga Rp. 250.000,-, sehingga total terdakwa ARIYANTO HASAN ALIAS ARI dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang dipergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal sering datang ke CV MALIARO MEBEL milik korban;
- Bahwa pada saat itu pintu mebel tidak dikunci dan dalam kondisi mati lampu;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar kerugian;



- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil Besar Merk Makita;
 2. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil Kecil Merk Mactec;
 3. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil Kecil Merk Bosch;
 4. 1 (Satu) Unit alat tukang Gergaji potong Merk Bosh;
 5. 1 (Satu) Unit alat tukang Bor Merk Makita;
- Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan di depan dipersidangan tanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** bersalah melakukan perbuatan pidana "**Pencurian dengan pemberatan secara bersama-sama** " sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil besar Merk Makita .
 2. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil kecil Merk Mactec.
 3. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil kecil Merk Bosch;
 4. 1 (Satu) Unit alat tukang Gergaji potong Merk Bosch.
 5. 1 (Satu) Unit alat tukang Bor Merk Makita;

dikembalikan kepada Eko Andrianto Alias Andre.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman karena ia merasa bersalah atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan pencurian alat pertukangan kayu milik korban Eko Andrianto alias Andre;
- Bahwa benar kejadian pencurian dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam mebel disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa bersama rekan Terdakwa sdr RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS masuk melalui pintu mebel dan mengangkat kotak/peti kayu yang berisi 11 (tiga belas) unit alat-



alat mesin somel kayu berbagai jenis dan merk tersebut dan membawa nya keluar menuju ke sepeda motor yang diparkir di luar pagar dan langsung membawanya pergi dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS dan beberapa orang temannya sedang duduk-duduk di Kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate sambil minum-minuman keras cap tikus, beberapa saat kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS pergi ke Kelurahan Maliaro menuju tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDIANTO Alias ANDRE, setelah sampai di tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDIANTO Alias ANDRE, terdakwa ARIYANTO HASAN Alias ARI dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS langsung memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE yang pagarnya tidak terkunci langsung menuju tempat Somel Kayu dan mengambil Alat-alat mesin somel kayu sebanyak 11 (sebelas) unit yaitu : 1 (satu) unit gergaji potong merk Bosch, 1 (satu) unit Profil besar merk Makita, 1 (satu) unit Profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit Profil merk Mactec, 1 (satu) unit skap kayu merk Mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) unit Gurinda merk Hitachi, 1 (satu) unit gurinda merk Wipro, 1 (satu) unit gurinda merk GMT, 1 (satu) unit Bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor merk Riyobi dan 1 (satu) unit bor merk Makita yang ada dalam kotak /peti kayu;
- Bahwa benar dari 11 (sebelas) unit alat-alat mesin somel kayu yang berhasil diambil oleh Terdakwa Ariyanto Hasan Alias Ari Dan Rumawan Umagafur Alias Fais sudah dijual sebanyak 6 (enam) unit yaitu berupa 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Idu dengan harga Rp. 500.000,-, 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada seseorang di Kelurahan Tobololo dengan harga Rp. 450.000,-, 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Aba dengan harga Rp. 300.000,- dan 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Seseorang di Kelurahan Mangga Dua dengan harga Rp. 250.000,-, sehingga total terdakwa ARIYANTO HASAN ALIAS ARI dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang dipergunakan untuk berfoya-foya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal sering datang ke CV MALIARO MEBEL milik korban;
- Bahwa benar pada saat itu pintu mebel tidak dikunci dan dalam kondisi mati lampu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membayar kerugian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah para terdakwa dapat di nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Ke-satu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP atau Ke-Dua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, oleh karenanya sesuai fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim memilih dan membuktikan dakwaan Ke-1 melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang siapa**";
2. Unsur "**Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain**";
3. Unsur "**Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum**"
4. Unsur "**Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**";
5. Unsur "**Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**".

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

----Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum yang berlaku;-----

----Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa ARIYANTO HASAN Alias ARI adalah orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut serta Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

----Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2 Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

----Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai arti lebih dari satu arti yakni:

- a. Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- b. Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain;

Sehingga didalam doktrin telah timbul berbagai pendapat tentang kata tersebut antar lain Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap pengertian mengambil adalah berpindahnya suatu barang dari tempat kedudukan semula ketempat lain atas kehendaknya sendiri dan telah selesai dilakukan;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah dapat berupa berwujud atau tidak berwujud, maka barang yang diambil harus berharga, sedangkan harga ini tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

-----Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam mebel disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Tengah, Kota Ternate, telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **EKO ANDRIANTO alias ANDRE** Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tetapi yang saksi lihat Terdakwa masuk lewat pintu dan terus kedalam CV MALIARO MEBEL miliknya yang saat itu tidak terkunci, kemudian mengambil 13 (Tiga Belas) unit Alat-alat Tukang. Bahwa sejak terjadinya pencurian saksi sudah tidur dan tidak tahu nanti setelah pukul 06.15 wit saksi bangun oleh sdr SOLEH PRIYONO dan memberitahukan bahwa alat-alat tukang yang disimpan didalam CV MALIARO MEBEL telah hilang yakni berupa : Bahwa berupa 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch, 1 (satu) buah Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit profil kecil merk Macktec, 1 (satu) buah skap kayu merk mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) buah gurinda merk Hitachi, 1 (satu) buah Gurinda merk Wipro, 1 (satu) buah unit Gurinda Merk GMT, 1 (satu) unit Bor Merk Bosch, 1 (satu) unit Bor merk Riyobi, 1 (satu) buah unit Bor Merk Makita;

-----Menimbang, bahwa keterangan Saksi SUROSO Alias ROSO, saksi KUMEDI alias MEIDI, saksi SOLEH PRIYONO alias PAK PRE dihubungkan dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang mengakui telah mengambil 13 (Tiga Belas) unit Alat-alat Tukang berupa : 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch, 1 (satu) buah Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit profil kecil merk Macktec, 1 (satu) buah skap kayu merk mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) buah gurinda merk Hitachi, 1 (satu) buah Gurinda merk Wipro, 1 (satu) buah unit Gurinda Merk GMT, 1 (satu) unit Bor Merk Bosch, 1 (satu) unit Bor merk Riyobi, 1 (satu) buah unit Bor Merk Makita pada hari Kamis Tanggal 03 April 2014 milik saksi korban **EKO ANDRIANTO alias ANDRE** pada Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam CV MALIARO MEBEL disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Tengah, Kota Ternate.;

-----Menimbang, bahwa benda (barang) seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain itu, menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku (terdakwa);

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa bukanlah benda milik terdakwa.

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

----Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat;-----

----Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam CV. MALIARO MEBEL disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate terdakwa telah mengambil barang 13 (Tiga Belas) unit Alat-alat Tukang berupa: 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch, 1 (satu) buah gergaji Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit profil kecil merk Mactec, 1 (satu) buah skap kayu merk mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) buah gurinda merk Hitachi, 1 (satu) buah Gurinda merk Wipro, 1 (satu) unit Gurinda Merk GMT, 1 (satu) unit Bor Merk Bosch, 1 (satu) unit Bor merk Riyobi, 1 (satu) unit Bor Merk Makita, barang-barang tersebut berada di dalam kotak peti kayu.

----Menimbang, bahwa Terdakwa ARIYANTO HASAN Alias ARI dan RUMAWAN UMAFAGUR Alias FAIS mengangkat kotak/peti kayu yang berisi 13 (tiga belas) unit alat-alat somel mesin kayu berbagai jenis dan merk tersebut dan membawanya keluar menuju sepeda motor yang diparkir di luar pagar dan langsung membawanya pergi dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAFAGUR Alias FAIS;-----

----Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu yang berhasil di ambil oleh Terdakwa ARIYANTO HASAN Alias ARI dan RUMAWAN UMAFAGUR Alias FAIS sudah dijual sebanyak 6 (enam) unit dengan yaitu berupa 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Idu dengan harga Rp. 500.000,-, 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada seseorang di Kelurahan Tobololo dengan harga Rp. 450.000,-, 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Aba dengan harga Rp. 300.000,- dan 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Seseorang di Kelurahan Mangga Dua dengan harga Rp. 250.000,-, sehingga total terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup;-----

----Menimbang, bahwa tindakan terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut, juga ternyata tidak memberitahukan dan atau memperoleh izin dari pihak atau orang yang berhak atas barang tersebut i.c pemiliknya saksi korban **EKO ANDRIANTO alias ANDRE**;--

----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 4 Unsur Malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian malam hari adalah waktu antar matahari terbenam dan matahari terbit;



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam, dimana rumah tersebut dibatasi oleh pagar atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, dan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan terdakwa tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti, yang satu dengan yang lainnya bersesuaian diketahui bahwa pada Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam CV. MALIARO MEBEL disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate terdakwa telah mengambil barang 13 (Tiga Belas) unit Alat-alat Tukang berupa: 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch, 1 (satu) buah gergaji Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit profil kecil merk Mactec, 1 (satu) buah skap kayu merk mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) buah gurinda merk Hitachi, 1 (satu) buah Gurinda merk Wipro, 1 (satu) unit Gurinda Merk GMT, 1 (satu) unit Bor Merk Bosch, 1 (satu) unit Bor merk Riyobi, 1 (satu) unit Bor Merk Makita, barang-barang tersebut berada di dalam kotak peti kayu.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan Terdakwa telah masuk ke dalam CV. MALIARO MEBEL sekitar pukul 03.00 wit, dimana waktu tersebut adalah malam hari yang semua orang pada waktu tersebut, dalam keadaan lelap tertidur, sehingga memudahkan terdakwa mengambil barang-barang berupa 13 (Tiga Belas) unit Alat-alat Tukang berupa: 2 (dua) unit gergaji kayu merk Bosch, 1 (satu) buah gergaji Besar Merk Makita, 1 (satu) unit profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit profil kecil merk Mactec, 1 (satu) buah skap kayu merk mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) buah gurinda merk Hitachi, 1 (satu) buah Gurinda merk Wipro, 1 (satu) unit Gurinda Merk GMT, 1 (satu) unit Bor Merk Bosch, 1 (satu) unit Bor merk Riyobi, 1 (satu) unit Bor Merk Makita, barang-barang tersebut berada di dalam kotak peti kayu diambil oleh terdakwa dan tidak diketahui oleh saksi korban;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 5 Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta2 yang terungkap dipersidangan bahwa pada Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 03.00 wit, didalam CV. MALIARO MEBEL disamping rumah korban di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ARIYANTO HASAN Alias ARI bersama – sama dengan RUMAWAN UMAFAGUR Alias FAIS (DPO)

-----Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bersama beberapa orang temannya yang sedang duduk di kelurahan Kampung Pisang Kecamatan Ternate Tengah sambil minum-minuman keras cap tikus, beberapa saat kemudian terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** bersama-sama dengan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS pergi ke Kelurahan Maliaro menuju tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE, setelah sampai di tempat Somel Kayu Mas Darmo milik korban EKO ANDRIANTO Alias



ANDRE, terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS langsung memarkir sepeda motornya dan masuk ke dalam pekarangan rumah korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE yang pagarnya tidak terkunci langsung menuju tempat Somel Kayu dan mengambil Alat-alat mesin somel kayu sebanyak 13 (tiga belas) unit berbagai jenis antara lain 2 (dua) unit gergaji potong merk Bosch, 1 (satu) unit Profil besar merk Makita, 1 (satu) unit Profil kecil merk Bosch, 1 (satu) unit Profil merk Mactec, 1 (satu) unit skap kayu merk Mactec, 1 (satu) unit Gurinda merk Makita, 1 (satu) unit Gurinda merk Hitachi, 1 (satu) unit gurinda merk Wipro, 1 (satu) unit gurinda merk GMT, 1 (satu) unit Bor merk Bosch, 1 (satu) unit bor merk Riyobi dan 1 (satu) unit bor merk Makita yang ada dalam kotak /peti kayu dengan cara terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mengangkat kotak/peti kayu yang berisi 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu berbagai jenis dan merk tersebut dan membawanya keluar menuju ke sepeda motor yang diparkir di luar pagar dan langsung membawanya pergi dengan menaiki sepeda motor milik RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS;

-----Menimbang, bahwa dari 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu yang berhasil di ambil oleh Terdakwa ARIYANTO HASAN Alias ARI dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS sudah dijual sebanyak 6 (enam) unit dengan yaitu berupa 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Idu dengan harga Rp. 500.000,-, 2 (dua) unit alat mesin kayu dijual kepada seseorang di Kelurahan Tobololo dengan harga Rp. 450.000,-, 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Sdr. Aba dengan harga Rp. 300.000,- dan 1 (satu) unit alat mesin kayu dijual kepada Seseorang di Kelurahan Mangga Dua dengan harga Rp. 250.000,-, sehingga total terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** dan RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS mendapatkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

-----Menimbang, bahwa terdakwa bersama RUMAWAN UMAGAFUR Alias FAIS yang mengambil 13 (tiga belas) unit alat-alat mesin somel kayu tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE. Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban EKO ANDRIANTO Alias ANDRE mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;-----

Menimbang, bahwa ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif KeSatu Penuntut Umum maka hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus di jatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses terhadap terdakwa berjalan ia telah dikenakan penahanan sementara oleh karenanya lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia di bebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1981, tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIYANTO HASAN Alias ARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil besar Merk Makita .
 - b. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil kecil Merk Mactec.
 - c. 1 (Satu) Unit alat tukang Profil kecil Merk Bosch;
 - d. 1 (Satu) Unit alat tukang Gergaji potong Merk Bosch.
 - e. 1 (Satu) Unit alat tukang Bor Merk Makita;.

Dikembalikan kepada Eko Andrianto Alias Andre

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Senin, tanggal 09 Februari 2015, oleh kami HAMZAH KAILUL,SH selaku Hakim Ketua Majelis, WILSON SHRIVER, SH dan LUKMAN AKHMAD, SH, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 oleh ketua Majelis Hakim tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di dampingi oleh Hakim-Hakim anggota di bantu oleh ENONG KAILUL, SH ,Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, di hadiri oleh SYAIFUL ARIF, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta terdakwa;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

WILSON SHRIVER, SH

HAMZAH KAILUL, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera Pengganti,

ENONG KAILUL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)